

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ikatan Akuntan Indonesia No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan tahun 2013, laporan keuangan adalah sebuah hal yang disajikan secara sistematis yang berbentuk laporan serta kinerja keuangan suatu entitas. Terdapat tujuan adanya laporan tersebut yakni agar bisa membagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan keuangan, kemudian kinerja dari keuangan tersebut dan penggunaan dari keuangan tersebut. Kemudian laporan keuangan memberikan petunjuk hasil dari pertanggungjawaban dari manajemen keuangan yang dipergunakan. Ketika arus investasi global semakin meningkat, maka perlu adanya peningkatan terkait daya informasi dari laporan keuangan. Peningkatan kualitas informasi tersebut tidak hanya bagi laporan keuangan perusahaan saja, namun juga pada laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah melakukan penerbitan (Permendagri, 2018) menjadi sebuah pedoman untuk pemerintah ditingkat daerah untuk melakukan penyusunan terkait laporan keuangan dari desa. Dalam pandangan (Undang-Undang, 2014) pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pengelolaan pemerintah serta beberapa sumber daya alam yang meliputi rencana dalam pembangunan, kemudian mengelola keuangan serta kekayaan desa. Yang dimaksud bahwa seluruhnya sudah dijabarkan secara rinci dalam laporan keuangan dari desa yang mencakup hal-hal yang direncanakan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, melakukan laporan, serta laporan pertanggungjawaban dari desa.

Perencanaan pembangunan desa tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tersebut membutuhkan adanya anggaran dari desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APBDes, merupakan keuangan yang direncanakan dalam waktu tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pembahasan dan penetapannya dilakukan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan sesuai peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki tahun anggaran yang mencakup masa satu tahun, dimana permulaannya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian desa memiliki pendapatan desa secara tersendiri yang asli dari desanya, kemudian ada pajak daerah dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berasal dari daerah dan pusat, kemudian estimasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian bantuan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada juga sumbangan yang tidak memiliki ikatan dengan pihak lain (Undang-Undang, 2014).

Wujud pemerintah desa yang baik dalam mensejahterakan masyarakat bisa dilakukan pengukuran terhadap susunan dan bertanggungjawab pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan mutu yang baik dan positif untuk masyarakat. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan uang, serta mempunyai hal yang wajib untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pertanggungjawaban seluruh aktivitas dalam melakukan peningkatan keuangan (Sobaruddin, 2019). Pemerintah desa bisa melakukan peningkatan untuk

mengelola uang secara baik melalui penyusunan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan wujud kebutuhan transparansi untuk menentukan akuntabilitas yang berbentuk keterbukaan atas kegiatan pengelolaan sumber energi publik yang memiliki tujuan agar bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat di desa. Terdapat tujuan akuntansi keuangan desa yang memberikan sediaan bermacam data keuangan secara akurat sehingga bisa dilakukan tanggung jawab, kemudian bisa dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Pengukuran kinerja laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai baik buruknya pengelolaan keuangan. Melakukan uji ukur kinerja tertentu memiliki tujuan agar bisa mendapatkan akuntabilitas agar bisa mencapai kinerja pemerintah yang baik, kemudian melakukan pengukuran tersebut bisa menolong untuk melakukan pengelolaan kinerja dari pemerintah. Uji ukur kinerja bisa pula dipergunakan untuk menilai efisiensi laporan dari keuangan, kemudian bisa diketahui pertumbuhan dari laporan keuangan dari tahun lalu ke tahun depan (Mardiasmo, 2009).

Penilaian kinerja pemerintah desa dilakukan dengan menganalisis rasio pada laporan keuangan yang sudah disusun. Penilaian kinerja dari laporan keuangan pemerintah desa bisa memberikan bantuan pada kepala desa untuk membuat sebuah putusan dan pertimbangan dalam memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan baik yang sudah dianggarkan oleh pusat. Terdapat tujuan melakukan analisis laporan dari keuangan yakni agar bisa diketahui berubahnya kondisi keuangan dalam sebuah pemerintah desa (Wiratna, 2015). Dimana rasio yang dipergunakan untuk melakukan analisis laporan dari keuangan pemerintah desa adalah rasio keuangan sebagaimana yang

dipakai untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dari daerah misalnya rasio kemandirian, rasio belanja rutin, rasio belanja modal, rasio efisiensi dan rasio efektivitas (Sobaruddin, 2019). Didukung oleh penelitian (Ramadhani, 2019) dengan penambahan rasio keuangan yaitu rasio belanja rutin dan rasio belanja modal.

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk melakukan pembiayaan tersendiri dalam aktivitas di pemerintah, membangun dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak serta retribusi menjadi sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Kemudian keuangan yang mandiri oleh daerah berkaitan erat dengan kecil atau besar pemasukan asli daerah yang kemudian dilakukan perbandingan dengan pendapatan pada daerah yang asalnya dari beberapa sumber lain (Halim, 2012).

Rasio belanja rutin adalah hal yang membandingkan antara total belanja daerah dengan total belanja. Dimana rutinitas tersebut untuk membagikan pada yang membaca laporan terkait porsi dari belanja daerah yang diestimasikan untuk berbelanja secara rutin. Melakukan belanja secara rutin adalah yang memberikan manfaat habis digunakan dalam tahunan, oleh karena itu memiliki sifat jangka pendek dan dalam kategori secara tertentu sifatnya berulang atau rutin (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal adalah keseluruhan implementasi belanja modal kemudian dengan total dari belanja daerah yang dibandingkan. Sesuai rasio tersebut bahwa pembaca laporan bisa tahu porsi belanja dari daerah yang diestimasikan untuk dilakukan investasi dalam wujud belanja modal di tahun penganggaran yang berkaitan. Dimana belanja modal memiliki manfaat jangka

secara menengah dan panjang (Mahmudi, 2010). Untuk sekarang tidak terdapat patokan yang memiliki kepastian seberapa banyak rasio belanja secara rutin ataupun modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tergolong ideal, dikarenakan sangat diberikan pengaruh oleh dinamika aktivitas pembangunan serta banyaknya keperluan untuk melakukan investasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencapaian pertumbuhan yang telah menjadi target. Akan tetapi, sebagai daerah yang ada dinegara yang berkembang ini memiliki peran dari pemerintah daerah agar berpacu dalam menjalankan pembangunan yang tergolong relatif besar. Maka dari itu, rasio dari belanja modal tergolong relatif kecil dibutuhkan adanya peningkatan yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan desa dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (Halim, 2012).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa (Mahmudi, 2010).

Pengelolaan keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Babadan yang dituntut untuk semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi membutuhkan metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Babadan. Analisis tersebut menjadi sebuah informasi yang tergolong penting

untuk mengelola sebuah keuangan khususnya untuk melakukan penilaian apakah pemerintah desa memiliki kemampuan dan berhasil untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara baik. Hasilnya diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa.

Menganalisis kinerja keuangan dari pemerintah desa seluruh kecamatan adalah sebuah tahapan penilaian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan pelaksanaan pemerintah desa dari sisi keuangan yang dicapai. Menurut Camat Babadan (Wasis, 2022) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Diketahui di tahun 2020 tersebut masih berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang seharusnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) habis untuk kegiatan masyarakat di tahun 2020 belum bisa menyerap dana tersebut dengan maksimal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun 2020 akan digunakan di tahun 2021. Hal tersebut berarti secara kinerja keuangan perlu dilakukan analisis atas efisiensi dan efektivitasnya. Akan tetapi pada data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan 2021 terdapat defisit sehingga tidak terjadi kesesuaian antara pemerintah kecamatan dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan 2021.

Salah satu unsur yang terbilang penting dalam melaksanakan otonomi dari daerah dan desentralisasi yang wajib untuk diatur dengan hati-hati merupakan permasalahan yang berkaitan dengan mengelola keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sistem keuangan dalam estimasi selama setahun dari pemerintah daerah yang telah dilakukan penyusunan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian dengan banyak pertimbangan lain sesuai maksud supaya susunan, kemudian pantauan, kemudian pengendalian dan melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dilakukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menjadi sebuah sarana untuk pihak tertentu agar bisa memperhatikan kapasitas daerah secara baik dari sisi pemasukan dan belanja. Kemudian dari sisi anggaran berbelanja secara langsung adalah sebuah strategi lain yang bisa memberikan rangsangan kesinambungan serta konsistensi dalam membangun daerah di semua sisi agar bisa mencapai sasaran yang sudah dilakukan kesepakatan secara bersama. Oleh karena itu aktivitas secara rutin yang akan dijalankan adalah sebuah sisi yang memberikan penentuan keberhasilan dari pembangunan (Syaparudin, 2013).

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh (Ramadhani, 2019) hasil dari penelitian memberikan petunjuk jika kinerja dari pemerintah dari sisi mandiri dan sisi kerukunan terbilang sangat kurang. Dimana tingkat perkembangan serta tingkat efisiensinya pada tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2016 sangat tidak efisien, kemudian di tahun 2017 cukup efisien, kemudian dari sisi efektivitas bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 terbilang efektif.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Husain, 2020) hasil penelitiannya menunjukkan jika kinerja dari sisi keuangan pemerintah desa di tahun 2016 hingga 2019 ketika diperhatikan dari sisi analisis rasio keuangan terbilang sudah baik kinerja dari keuangan pemerintah di desa Baroko Kecamatan Baroko

Kabupaten Enrekang Tahun 2016 hingga 2019 ketika diperhatikan dari analisis rasio secara keuangan sudah membaik dari laporan implementasi APBDes. Hal tersebut bisa diperhatikan dari hitungan rasio efektivitas yang efektif, dikarenakan secara rata-rata sebanyak 91,73%. Kemudian rasio efisiensinya diklasifikasikan terbilang tidak efisien, disebabkan tingkat efisiensinya sebanyak 98,14%. Kemudian, rasio pertumbuhan memberikan petunjuk pertumbuhan secara positif dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 78,46%.

Penelitian terdahulu lainnya juga dilakukan oleh (Rohman, 2020) hasil penelitiannya memberikan petunjuk jika terbilang sangat kurang rasio kemandiriannya, kemudian sudah baik rasio efisiensinya, kemudian sangat tinggi rasio ketergantungannya pada pemerintah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten, kemudian masih belum berimbang rasio aktivitasnya baik antara rasio aktivitas belanja secara langsung dengan belanja yang secara tidak langsung. Lebih memiliki tingkat dominan rasio aktivitasnya ketika belanja secara langsung, kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 terbilang sangat rendah rasio pertumbuhannya, sedangkan sangat tinggi pada tahun 2017 hingga 2018, secara keseluruhan PADes ditahun 2016 hingga 2017 memiliki rasio pertumbuhan yang terbilang sangat rendah dan kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 terbilang sedang, kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 rasio pertumbuhan rasio aktivitas belanja secara langsung terbilang sangat rendah, kemudian sangat tinggi di tahun 2017 hingga 2018, sedangkan di tahun 2016 hingga 2017 relatif sedang.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019), perbedaan penelitian ini terletak pada rasio keuangan, objek dan tahun yang digunakan. Peneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio



belanja rutin, rasio belanja modal, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Objek yang digunakan di desa se-Kecamatan Babadan dan tahun periode yang digunakan adalah 2020 dan 2021. Data pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti sama-sama menggunakan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDes Pada Desa Se-Kecamatan Babadan Tahun 2020 Dan 2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimakah tingkat rasio kemandirian yang terjadi pada APBDes di Kecamatan Babadan ?
2. Bagaimakah tingkat rasio belanja rutin yang terjadi pada APBDes di Kecamatan Babadan ?
3. Bagaimakah tingkat rasio belanja modal yang terjadi pada APBDes di Kecamatan Babadan ?
4. Bagaimakah tingkat rasio efisiensi yang terjadi pada APBDes di Kecamatan Babadan ?
5. Bagaimakah tingkat rasio efektivitas yang terjadi pada APBDes di Kecamatan Babadan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian yang terjadi pada desa di Kecamatan Babadan

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio belanja rutin yang terjadi pada desa di Kecamatan Babadan
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio belanja modal yang terjadi pada desa di Kecamatan Babadan
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio efisiensi yang terjadi pada desa di Kecamatan Babadan
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas yang terjadi pada desa di Kecamatan Babadan

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Universitas**

Berdasarkan yang diteliti ini bisa membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan desa se-Kecamatan Babadan dalam semua bentuk dan memperoleh timbal balik berbentuk sebuah saran, kemudian kritik agar bisa memberikan kesempurnaan dan memberikan pembaruan terhadap kurikulum.

#### **2. Bagi Desa Se-Kecamatan Babadan**

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian yang diteliti ini bisa menjadi masukan agar bisa memberikan gambaran terhadap desa untuk memberikan arahan serta cara meningkatkan kinerja keuangan dari pemerintah di desa pada masa depan.

#### **3. Bagi Peneliti**

Penulis dapat menggunakan penelitian ini untuk mengaplikasikan ilmu dan dapat menambah pengetahuan tentang keadaan keuangan pemerintah desa.

#### 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Peneliti berharap jika penelitian ini bisa memberikan masukan pada pertumbuhan ilmunya khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan dari pemerintah di desa.

